



Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan yang Bersumber UUD 1945 dan NKRI dalam Mengacu Peran Manajemen Sekuriti Menunjang Keamanan Data Nasabah di Era Digital pada PT Bank Rakyat Indonesia

Della Fitri

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202210325010@mhs.ubharajaya.ac.id

Edy Soesanto

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

Winnie

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202210325034@mhs.ubharajaya.ac.id

Alamat: Jl. Harsono RM No.67, RT.2/RW.4, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Korespondensi email : 202210325029@mhs.ubharajaya.ac.id

Abstract. Supporting customer data security in the digital era requires implementing the values of the 1945 Constitution in relation to the Banking Basic Law and the Indonesian Banking Constitution. According to Article 40 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 10 of 1998 concerning Amendments to Banking Law Number 7 of 1998, banks are obliged to keep information regarding depositors and their deposits confidential, unless otherwise specified as follows: Mandatory. Sections 41, 41A, 42, 43, 44 and 44A. In this digital era, Bank BRI utilizes technology to serve its customers in the form of mobile banking services, namely the BRImo application. Mobile banking makes it easy for customers to carry out transactions safely and quickly. Therefore, banks need to improve their services, especially in the area of customer data security, to face the current challenges of cybercrime, maintain customer trust, and contribute to supporting national security. The purpose of this research is to determine the role of security controls in maintaining customer data security and supporting national security. The method used is a literature review where data is collected through articles, books and related research reports. The findings show that security management plays an important role in maintaining the security of customer data by maintaining customer trust and implementing national values that support Masu's national security.

Keywords: PT Bank Rakyat Indonesia, Mobile banking, Cyber Crime, Security, Security Management

Abstrak. Dalam menunjang keamanan data nasabah di era digital diperlukan penerapan nilai-nilai UUD 1945 yang berkaitan dengan UUD 1945 dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar Perbankan dan Undang-Undang Dasar Perbankan Indonesia. Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1998, bank tidak boleh merahasiakan informasi mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali sebagaimana ditentukan di bawah ini wajib untuk menjaganya dalam Pasal 41, 41A, 42, 43, 44 dan 44A. Di era digital ini bank BRI memanfaatkan teknologi dengan memberikan layanan kepada nasabahnya berupa layanan Mobile Banking yaitu Aplikasi BRImo. Mobile Banking memberikan memudahkan nasabah untuk melakukan transaksi dengan aman dan cepat. Oleh karena itu, perbankan perlu meningkatkan layanannya, khususnya di bidang keamanan data nasabah, untuk menghadapi tantangan kejahatan dunia maya saat ini, menjaga kepercayaan nasabah, dan berkontribusi dalam mendukung keamanan nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kontrol keamanan dalam menjaga keamanan data pelanggan dan mendukung keamanan nasional. Metode yang digunakan adalah tinjauan pustaka dimana data dikumpulkan melalui artikel, buku, dan laporan penelitian terkait. Temuan menunjukkan bahwa manajemen keamanan berperan penting dalam menjaga keamanan data pelanggan dengan menjaga kepercayaan pelanggan dan menerapkan nilai-nilai kebangsaan yang mendukung keamanan nasional.

Kata Kunci : PT Bank Rakyat Indonesia, Mobile banking, Cyber Crime, Keamanan, Manajemen Sekuriti,

PENDAHULUAN

PT Bank Rakyat Indonesia ialah bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada tahun 1895 di Kabupaten Purwokerto Jawa Tengah dan didirikan oleh Raden Bey Aria Wirjaatmadja. BRI menjadi salah satu bank yang berturut-turut meraih TOP Brand Award yang merupakan tanda kepercayaan masyarakat terhadap brand BRI. Industri perbankan telah mengembangkan berbagai saluran perbankan elektronik untuk mengimbangi perkembangan teknologi yang memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Salah satu kemudahan perbankan di era digital ini adalah aplikasi mobile banking yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan beragam layanan keuangan kepada nasabah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, salah satu bank yang meluncurkan aplikasi mobile banking, meluncurkan fasilitas layanan mobile banking bernama 'BRI Mobile (BRImo)' untuk memudahkan transaksi para nasabahnya. BRI Mobile adalah software yang memungkinkan nasabah mengakses berbagai fitur e-banking BRI dari smartphonanya. Layanan yang diberikan oleh aplikasi BRImo antara lain pengecekan saldo dan perubahan rekening, transfer antar bank dan non bank, transaksi kartu kredit dan informasi tagihan, pembayaran tagihan seperti listrik, telepon, pembayaran cicilan, dll, Termasuk pembelian online, hotel dan fitur lainnya.

Sebagai lembaga keuangan, bank sangat bergantung pada kepercayaan nasabah untuk kelangsungan hidupnya. Menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi nasabah merupakan prioritas yang mutlak dijaga dan dijaga dengan baik sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Pribadi (Firmansyah, 2017). Menurut pasal 28G Undang-Undang Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas perlindungan dirinya, keluarganya, kehormatannya, harkat dan martabatnya, serta harta benda yang dikuasainya; Anda berhak atas rasa aman dan terlindungi dari ancaman-ancaman yang mengerikan itu. "Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu" adalah hak asasi manusia. Oleh karena itu, guna menjamin keamanan data pelanggan, bank wajib mematuhi peraturan kerahasiaan bank. Untuk mencegah penyalahgunaan keuangan nasabah, bank mengungkapkan kepada pihak ketiga catatan informasi tentang keadaan keuangan nasabah, tabungan dan penitipan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Peraturan khusus telah diterapkan untuk melarang hal ini. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang menyebutkan rahasia bank adalah segala sesuatu yang memuat keterangan tentang penabung dan simpanannya. Kerahasiaan bank juga menjadi kunci terpenting keberhasilan dan kredibilitas bank di mata nasabahnya. Menurut Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945, konsumen adalah orang yang membeli suatu barang dan/atau jasa dalam masyarakat untuk dirinya sendiri, keluarganya,

orang lain, makhluk hidup lain, dan bukan untuk diperdagangkan, pengguna sukarela. Oleh karena itu, untuk menjaga keandalan dan keamanan data nasabah, bank harus menjaga kerahasiaan bank. Hal ini ditambah dengan kemajuan teknologi di era digital menyebabkan munculnya kejahatan melalui internet dan jaringan komputer yang biasa disebut dengan *cybercrime*. Berbagai bentuk kejahatan dunia maya antara lain peretasan, penipuan, spam email, penyadapan data pribadi orang lain, dan manipulasi data seseorang yang menggunakan teknologi program komputer untuk mengakses data orang lain. Keamanan adalah hal terpenting saat melindungi data pelanggan. Ketika nasabah mempercayai dan menggunakan *mobile banking* sebagai sarana transaksi karena merasa privasi datanya terlindungi dari kejahatan dunia maya dan pencurian identitas yang merugikan mereka. Dengan berkembangnya teknologi, berdampak pada kurang terjaminnya keamanan data pelanggan yang menggunakan layanan perbankan melalui Internet.

Perbankan mempunyai peranan dalam mencapai tujuan perekonomian. Kegagalan yang terjadi pada sektor perbankan dalam menjaga keamanan data nasabah sangat berdampak pada perekonomian nasional. Melihat sektor perbankan mempunyai peran bagi perekonomian secara keseluruhan, maka perbankan diharapkan untuk mematuhi undang-undang agar mencapai tujuan yang telah ditentukan dan menjaga perekonomian nasional di NKRI. Kepatuhan bank terhadap kewajiban kerahasiaan bank sangat penting untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan nasabah. Kewajiban menjaga rahasia bank menjadi semakin ketat apabila tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap bank yang melanggar rahasia perbankan. Terkait dengan kepatuhan perbankan terhadap keamanan data nasabah, mengingat perkembangan era digital dan teknologi yang sangat pesat serta berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional, maka upaya perbankan dalam menjaga keamanan data selama ini masih terbatas. Meskipun ancaman-ancaman tersebut merupakan salah satu bentuk kejahatan dunia maya yang dapat berdampak pada NKRI, namun kini telah muncul dan membuat nasabah merasa tidak nyaman dan sangat dirugikan, serta menuntut bank untuk Kami mungkin untuk memperhatikan keamanan data nasabahnya. Semakin aman layanan *mobile banking* maka semakin besar pula penerimaan *mobile banking* di kalangan nasabah Bank BRI.

METODOLOGI

Metode deskriptif yang digunakan adalah studi literatur dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer dari arsip, surat kabar dan majalah tahun penelitian berjalan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber dokumenter seperti beberapa penelitian terdahulu, buku, bahan bacaan, dan jurnal akademik lain yang berkaitan dengan

pembahasan peran manajemen sekuriti guna menjaga keamanan data nasabah di Bank Rakyat Indonesia. Beberapa jurnal penelitian terdahulu yang menjadi fokus dalam penelitian ini meliputi:

No	Judul	Author, Tahun	Isi	Persamaan dengan paper ini	Perbedaan dengan paper ini
1.	Perlindungan Data Privasi yang dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan <i>Mobile Banking</i>	(Rahmahdhani, Padli Nasution, & Ayu Surandari, 2023)	Berdasarkan banyaknya keunggulan pada layanan <i>mobile banking</i> , terdapat risiko keamanan yang menjadi bahan pertimbangan nasabah.	Perlindungan yang tertera dalam undang-undang mengenai data <i>privacy</i> nasabah terhadap penggunaan <i>mobile banking</i>	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
2.	Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia	(Maisah, Sari, & Ompusunggu, 2023)	Perlindungan data pribadi nasabah, kebijakan dan praktik yang diterapkan oleh bank untuk menjaga keamanan data.	Kebijakan yang dilakukan perbankan untuk menjaga keamanan data nasabah pada layanan perbankan digital.	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 26 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional

3.	Peran Manajemen Sekuriti Bank BRI untuk Menjaga Kepercayaan Nasabah	(Soesanto, Salsabilah, Abadi, & Rizky, 2023)	Pengendalian keamanan berperan penting dalam menjaga kepercayaan nasabah terhadap Bank BRI.	Peran manajemen sekuriti guna menjaga keamanan dan kepercayaan nasabah	Tidak ada keterkaitan dengan UUD 1945
4.	Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan	(Tambing, Yusuf, Agus, Fitriadi, & Anshari Nur, 2023)	Prinsip menjaga kerahasiaan informasi keuangan nasabah sangatlah penting.	Kerahasiaan dan Keamanan data nasabah yang diatur pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
5.	Analisis minat menggunakan <i>mobile banking</i>	(Nursiah, Ferils, & Kamarudin, 2022)	Salah satu bank telah meluncurkan layanan <i>mobile banking</i> bernama "BRI Mobile".	Keamanan dalam menggunakan layanan <i>mobile banking</i> pada aplikasi BRImo	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat

					ketahanan nasional
6.	Pengaruh Faktor Kemudahan, Keamanan, dan Resiko Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Menggunakan <i>Mobile Banking</i> (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Kabupaten Mamuju)	(Kamarudin, Nursiah, & Novianti, 2022)	Keamanan Merupakan Suatu keadaan dimana nasabah merasa privasi mereka dilindungi dari kejahatan <i>cyber</i>	Privasi data nasabah pengguna <i>mobile banking</i> yang harus dilindungi dari kejahatan <i>cyber</i>	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
7.	Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan	(Ahmad, Anggraini, & Iswahyudi, 2022)	Mengingat fakta bahwa insiden kejahatan kerahasiaan bank sebelumnya masih dipertanyakan.	Kewajiban bank menjaga rahasia data perbankan nasabah berdasarkan perlindungan	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
8.	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Sektor Perbankan	(Pradipta, Pertiwi, & Antari, 2022)	Sektor Perbankan mempunyai peranan penting dalam	Peran penting sektor perbankan dalam perekonomian	Tidak ada keterkaitan dengan UUD 1945

			mencapai tujuan perekonomian nasional.	dan bentuk usaha bersama	
9.	Pengaruh Efisiensi, Keamanan dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Karang Banda Aceh)	(Mukhtisar, Ridla Tarigan, & Evriyenni, 2021)	Semakin aman layanan mobile banking maka semakin besar pula penerimaan mobile banking di kalangan nasabah Bank BRI.	Layanan mobile banking bank bagi nasabah untuk melakukan transaksi perbankan.	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
10.	Peran Layanan Mobile Banking dalam Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah	(Triyanti, Kaban, & Iqbal, 2021)	Tujuan utama operasional perbankan adalah menyediakan fungsionalitas mobile banking sebagai alat ukur untuk mengukur kepuasan nasabah.	Tujuan utama bank dan layanan mobile banking.	Tidak terkait dengan nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD 1945 dan NKRI
11.	Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di	(Hikmah, Abrar, & Yanuardi, 2020)	BRI merupakan lembaga keuangan pertama milik pemerintah Indonesia setelah kemerdekaan, dan	Permasalahan perekonomian dalam mendirikan BRI	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang

	Purwokerto (1946-1950)		berperan dalam menjaga kedaulatan negara di bidang perekonomian.		bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
12.	Analisis Keamanan Sistem Informasi E-Banking Di Era Industri 4.0: Studi Literatur	(Safitri, Larasati, & Hari, 2020)	Layanan perbankan transaksi keuangan disediakan oleh banyak bank dengan tujuan utama memfasilitasi transaksi bagi nasabahnya.	Sistem keamanan perbankan dalam layanan <i>internet banking</i>	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
13.	Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan pada Nasabah Pengguna Internet Banking	(Dianta & Zusrony, 2019)	Perkembangan temporal dan teknologi yang pesat serta berbagai bentuk ancaman terhadap keamanan nasional.	Sistem keamanan data nasabah pengguna <i>internet banking</i> dalam menghadapi tantangan kejahatan <i>cyber</i>	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
14.	Keterkaitan Kerahasiaan	(Yasin, 2019)	Syarat-syarat	Kepatuhan bank terhadap	Tidak terdapat perbedaan

	Bank dan Pajak; Antara Kepentingan Negara dan Pribadi <i>Confidentiality of Banks and Taxes: Between State and Personal Interests</i>		pemberian akses terhadap rahasia bank berdasarkan Undang-Undang Perbankan meliputi kepentingan perpajakan, kepentingan penyelesaian tuntutan ganti kerugian negara, kepentingan peradilan perdata, kepentingan pertukaran informasi bank, kepentingan nasabah, termasuk keuntungan penyimpanan dan kepentingan ahli waris nasabah yang sah.	kewajiban kerahasiaan perbankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.	karena mempunyai keterkaitan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
15.	Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Perlindungan Nasabah Pengguna Fasilitas Internet Banking Terhadap <i>CyberCrime</i> Di Daerah Istimewa Yogyakarta	(Rahmah, 2018)	Kehadiran layanan mobile banking semakin memberikan fleksibilitas dan kenyamanan dalam bertransaksi.	Perlindungan data nasabah dalam penggunaan <i>internet banking</i> guna menunjang keamanan NKRI dari <i>cyber crime</i>	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari

					NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
16.	Perencanaan Sistem Penanganan Bagasi pada Terminal 1A di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta Jakarta	(Firmansyah, 2017)	Menjaga privasi dan keamanan data pelanggan adalah prioritas utama dan kami memastikan tetap terjaga sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadi.	Privasi dan keamanan data nasabah	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
17.	Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman <i>Cybercrime</i>	(Astrini, 2015)	Dengan berkembangnya teknologi informasi saat ini, privasi data pribadi nasabah saat menggunakan layanan perbankan melalui Internet menjadi kurang aman.	Keamanan privasi data pelanggan yang diatur dalam UU ITE berkaitan dengan pasal 28G(1) UUD 1945	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
18.	Penggunaan M-Banking BRImo Terhadap Kemudahan Transaksi Perbankan Nasabah Bank	(Hasyim, Hutahaean, Situmorang, & Devima, 2023)	Layanan mobile banking BRImo memungkinkan nasabah dengan mudah melakukan	Transaksi perbankan menggunakan layanan <i>mobile banking</i> aplikasi BRImo	Tidak terdapat perbedaan karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan

	BRI di Kota Medan		transaksi keuangan hamper di mana saja.		dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1) dan berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
--	-------------------	--	---	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRImo Aplikasi Layanan *Mobile Banking* PT Bank Rakyat Indonesia

Pemanfaatan teknologi di era digital memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan dengan lebih mudah. Media elektronik berupa mobile banking kini telah menjadi salah satu media komunikasi dan perbankan yang sangat penting. Beberapa bank, termasuk Bank BRI, telah memperkenalkan layanan menggunakan mobile banking. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau dikenal dengan BRI merupakan salah satu penyedia layanan perbankan terkemuka di Indonesia. BRImo merupakan salah satu layanan perbankan BRI yang menerima informasi melalui jaringan Internet. Layanan *mobile banking* ini langsung mendapat respon positif dari masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan aplikasi BRImo. Layanan *mobile banking* yang diberikan oleh sektor perbankan sangat nyaman dan memudahkan nasabah dalam mengelola dan memantau keuangannya. Sektor perbankan membantu perekonomian Indonesia mencapai kemajuan sosial. Pelayanan perbankan diberikan untuk menunjang kelancaran penghimpunan dan penyaluran dana baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan simpan pinjam.

Berdasarkan hasil survey (Hasyim, Hutahaean, Situmorang, & Devima, 2023) ditemukan bahwa jumlah pengguna mengalami peningkatan dan kehadiran BRImo justru mendukung transaksi nasabah di seluruh sampel penelitian. *Mobile banking* yaitu fasilitas yang diberikan oleh bank berupa bentuk aplikasi yang bisa diakses oleh nasabah melalui internet untuk menjalankan berbagai bentuk aktivitas transaksi seperti: informasi saldo kredit, mentransfer uang, dan membayar berbagai iuran dan tagihan rumah tangga.

Keamanan data nasabah pengguna *Mobile Banking* (BRImo).

Karena layanan mobile banking memiliki banyak manfaat, nasabah harus mempertimbangkan risiko keamanannya. Melindungi data pelanggan sangat penting untuk melindungi pelanggan dari kejahatan dunia maya seperti peretasan, penipuan, spam email, penyadapan data pribadi orang lain, dan manipulasi data seseorang dengan program komputer untuk mendapatkan akses ke data orang lain. Sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, Pasal 28D ayat (1) menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di mata hukum", yang pada hakikatnya memberikan dasar konstitusional bagi keterwakilan. Perlindungan konsumen di Indonesia karena pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa keselamatan dan keamanan merupakan hak setiap individu. Semua bank harus menghadapi dan mengatasi risiko yang terkait dengan pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah untuk melindungi atau menjaga terhadap ancaman kejahatan dunia maya yang terus meningkat. Keamanan merupakan faktor yang sangat penting karena sangat mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam menggunakan mobile banking, sehingga rasa aman nasabah akan mempengaruhi keputusan nasabah dalam menggunakan layanan *mobile banking* yang bersifat rahasia. Ini akan menjadi unsur yang paling kuat untuk diberikan (Mukhtisar, Ridla Tarigan, & Evriyenni, 2021). Menurut hasil penelitian (Rahmah, 2018) menjelaskan bahwa semakin terjaga kerahasiaan pelanggan, maka semakin banyak pula kejahatan siber yang terjadi. Menurut undang-undang kerahasiaan, bank wajib menjaga kerahasiaan informasi tentang deposit dan tabung mereka. Kerahasiaan bank berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan informasi tentang penabung dan tabung mereka, dan mencakup semua informasi tentang layanan dalam transaksi keuangan dan orang serta organisasi yang menyediakannya. Bank harus mengambil suatu langkah proaktif untuk menjaga keamanan informasi pribadi nasabah dan menerapkan protokol keamanan yang ketat untuk mencegah akses tidak sah dan penyalahgunaan data. Pelanggan berhak agar data pribadi mereka yang dikumpulkan oleh bank mereka sebagai bagian dari layanan perbankan digital mereka disimpan dengan aman dan terlindungi dari akses tidak sah dan penyalahgunaan. Bank harus menerapkan kebijakan keamanan yang tepat, seperti penggunaan teknik enkripsi dan mekanisme otentikasi ganda, untuk melindungi informasi pribadi nasabah. Hak tersebut diatur dalam Pasal 6 dan 21 (ayat 1) Peraturan OJK No. 12/PJOK 03/2018. Selanjutnya sebagaimana Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa "negara Indonesia adalah negara hukum," bank wajib menerapkan peraturan hukum karena Indonesia adalah negara hukum.

Sistem keamanan yang digunakan dalam keamanan data nasabah guna menunjang keamanan NKRI.

Mobile banking kini menyediakan layanan otentikasi guna menjamin keamanan data pribadi nasabah dan memungkinkan nasabah melakukan konfirmasi setiap transaksi. BRImo sangat kuat dalam hal keamanan karena diperlukan banyak langkah otentikasi untuk mengakses BRImo. Terkait dengan peran manajemen, keamanan informasi Bank Rakyat Indonesia, keamanan siber sangat penting untuk menjaga keamanan informasi dan data nasabah dari ancaman siber, sehingga menjamin keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Rakyat Indonesia harus memastikan sistem dan jaringan informasi yang digunakan cukup terlindungi dari serangan siber sehingga data tidak dicuri, diubah, atau dimusnahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Lebih lanjut, Bank Rakyat Indonesia harus memastikan bahwa kebijakan keamanan siber yang diambil didasarkan pada fakta dan bukti yang obyektif serta mempertimbangkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara setara. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua orang Kepala Cabang BRI Cabang Kota Payakumbuh menjelaskan bahwa internet banking BRI menggunakan dua jenis sistem keamanan.

1. Sistem kriptografi. Sistem ini menggunakan angka yang disebut kunci. Metode ini disebut metode kata sandi. Ada dua jenis enkripsi: enkripsi simetris dan enkripsi asimetris. Sistem ini menggunakan kode kunci yang sama untuk penerima dan pengirim pesan. Kerugian dari enkripsi simetris adalah kuncinya harus dikirim ke penerima, sehingga seseorang dapat melakukan intervensi di sepanjang proses tersebut. Sistem enkripsi asimetris juga memiliki kelemahan yaitu menambahkan lebih banyak kode akan memperlambat transfer data.
2. Sistem *Firewall*. Firewall adalah sistem yang dirancang untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan memasuki kawasan lindung BRI. Firewall berupaya mencegah masuknya pihak yang tidak berwenang dengan menambah dan memperumit penghalang yang ada.

Keamanan siber sangat penting dilihat dari peran manajemen keamanan informasi di bank BRI. Karena keamanan siber merupakan upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat lunak, dan data dari serangan, akses tidak sah, modifikasi, atau perusakan oleh orang yang tidak berwenang. Bank BRI harus memastikan bahwa sistem dan jaringan informasi yang digunakannya cukup terlindungi dari serangan siber dan data tidak dapat dicuri, diubah, atau dimusnahkan oleh oknum yang tidak berkepentingan.

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan data nasabah terhadap pengguna layanan bank dari ancaman *cybercrime*.

Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka perkembangan layanan perbankan yang dilakukan melalui Internet pun makin meningkat. Meskipun masalah sekuritas bukan hanya kepentingan nasabah, namun juga kepentingan bank, penyedia *mobile banking*, dan industri perbankan secara keseluruhan, masalah keamanan transaksi dan perlindungan data pribadi pelanggan sangatlah penting. Hal ini terutama disebabkan oleh perkembangan internet banking di Indonesia ke depan, dimana tanpa adanya regulasi terhadap aktivitas internet tidak akan ada kepastian hukum bagi nasabah. Hukum Indonesia tidak memiliki peraturan khusus mengenai internet banking di Indonesia. Namun berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, perlindungan konsumen mencakup segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen.

Menafsirkan peraturan untuk menemukan peraturan yang melindungi nasabah mobile banking dan menghubungkan satu peraturan dengan peraturan lainnya. Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perbankan pada hakikatnya merupakan pedoman pelaksanaannya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Nomor 1: , “Perbankan adalah suatu organisasi, kegiatan usaha, cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usaha untuk menentukan dan melindungi secara hukum informasi pribadi nasabah dalam penyelenggaraan layanan mobile banking adalah Pasal 29 Nomor 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Hal tersebut tertuang pada bagian Ketentuan ini mewajibkan bank untuk: Memberikan informasi mengenai kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah Bank. Hal ini diatur oleh bank yang menggunakan dana publik yang dipercayakan kepada mereka. Terkait masalah keamanan data nasabah, sangat penting bagi penyedia layanan mobile banking untuk menerapkan aturan ini. Penerapan aturan ini tidak hanya berdasarkan permintaan, tetapi juga mengharuskan bank untuk proaktif menginformasikan kepada nasabah mengenai risiko kerugian dari penggunaan layanan mobile banking. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur perlindungan informasi data pribadi nasabah dalam layanan perbankan digital di Indonesia. Salah satu aturan utama yang mendasarinya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE revisi). Undang-undang ini mengatur verifikasi dan perluasan terkait data pribadi, termasuk layanan perbankan digital. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang disahkan pada tanggal 21 April 2008 sudah cukup

mengatur permasalahan hukum terkait sistem internet banking sebagai layanan perbankan yang merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi informasi. Kendala seperti aspek teknis dan hukum tidak lagi menjadi faktor penghambat berkembangnya internet banking di Indonesia. Meski dalam UU ITE tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tentang Internet banking itu sendiri, namun terdapat ketentuan yang mengatur media transaksi dengan Internet banking.

HIPOTESA

Variabel X		Variabel Y		Analisa	
X1	Permasalahan perekonomian dalam mendirikan BRI	Y1	UUD 1945	X1	X1 berhubungan dengan Y1 karena ada keterkaitan dengan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)
		Y2	NKRI		X1 berhubungan dengan Y2, karena ada permasalahan ekonomi diawal kemerdekaan yang mempengaruhi ketahanan nasional
X2	Keamanan privasi data pribadi nasabah yang diatur oleh UU ITE berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)	Y1	UUD 1945	X2	X2 berhubungan dengan Y1, karena terdapat UU ITE berdasarkan pasal 26 tentang perlindungan data pribadi serta berhubungan dengan UUD 1945 pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X2 berhubungan dengan Y2 karena berhubungan dengan Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional

X3	Kebijakan yang diterapkan oleh bank dalam menjaga keamanan data nasabah pada layanan perbankan digital	Y1	UUD 1945	X3	X3 berhubungan dengan Y1 karena memiliki keterkaitan dengan UU ITE Pasal 26 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X3 berhubungan dengan Y2, karena keterkaitan dengan ancaman <i>cybercrime</i> yang berpengaruh terhadap Nilai persatuan yang bersumber dari NKRI dalam memperkuat ketahanan nasional
X4	Peran Manajemen Sekuriti Bank BRI untuk Menjaga Kepercayaan Nasabah	Y1	UUD 1945	X4	Tidak ada keterkaitan dengan UUD 1945
		Y2	NKRI		X4 berhubungan dengan Y2, karena berkaitan dengan keamanan data nasabah yang harus dilindungi guna menjaga keamanan NKRI
X5	Kerahasiaan dan Keamanan data nasabah yang diatur pada UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Y1	UUD 1945	X5	X5 berhubungan dengan Y1 karena keterkaitan dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1)
		Y2	NKRI		X5 berhubungan dengan Y2, karena membahas perlindungan terhadap keamanan data nasabah berdasarkan Nilai persatuan dalam memperkuat ketahanan nasional

X6	Keamanan dalam menggunakan layanan mobile banking pada aplikasi BRImo	Y1	UUD 1945	X6	X6 berhubungan dengan Y1 karena terdapat keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X6 berhubungan dengan Y2, karena membahas sistem keamanan pada layanan mobile banking guna menunjang keamanan nasabah yang berpengaruh pada keamanan NKRI
X7	Privasi data nasabah pengguna mobile banking yang harus dilindungi dari kejahatan cyber	Y1	UUD 1945		X7 berhubungan dengan Y1 karena terdapat keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X7 berhubungan dengan Y2, karena berkaitan dengan privasi data pribadi nasabah dari kejahatan <i>cyber</i> yang berpengaruh terhadap Nilai Persatuan
X8	Kewajiban bank menjaga rahasia data perbankan nasabah berdasarkan perlindungan	Y1	UUD 1945	X8	X8 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan dengan UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 40 (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1), Pasal 28D ayat (1)
		Y2	NKRI		X8 berhubungan dengan Y2, karena terkait dengan perlindungan hukum terhadap keamanan rahasia pribadi nasabah

X9	Peran penting sektor perbankan dalam perekonomian dan bentuk usaha bersama	Y1	UUD 1945		Tidak ada keterkaitan dengan UUD 1945
		Y2	NKRI		X9 berkaitan dengan Y2, karena perbankan mempunyai peranan dalam mencapai tujuan perekonomian nasional
X10	Layanan mobile banking yang diberikan oleh pihak bank untuk nasabah nya dalam melakukan transaksi perbankan	Y1	UUD 1945	X10	X10 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X10 berhubungan dengan Y2, karena berkaitan dengan keamanan nasabah dalam bertransaksi menggunakan <i>mobile banking</i> yang berpengaruh terhadap Nilai persatuan
X11	Sistem keamanan perbankan dalam layanan internet banking	Y1	UUD 1945	X11	X11 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X11 berhubungan dengan Y2, karena membahas keamanan perbankan dalam layanan internet banking guna menunjang ketahanan nasional berdasarkan Nilai Persatuan

X12	Sistem keamanan data nasabah pengguna internet banking dalam menghadapi tantangan kejahatan cyber	Y1	UUD 1945	X12	X12 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X12 berhubungan dengan Y2, karena membahas tentang kejahatan <i>cyber</i> dalam pengguna <i>internet banking</i> dan sistem keamanan data nasabah dalam memperkuat ketahanan nasional
X13	Kepatuhan bank terhadap kewajiban menjaga rahasia bank yang tertuang pada peraturan perundang-undangan	Y1	UUD 1945	X13	X13 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X13 berhubungan dengan Y2, karena membahas kewajiban menjaga rahasia bank dalam memperkuat ketahanan nasional
X14	Perlindungan data nasabah dalam penggunaan internet banking guna menunjang keamanan NKRI dari cyber crime	Y1	UUD 1945	X14	X14 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan dengan UU ITE Pasal 30 ayat (1) yang berhubungan dengan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X14 berhubungan dengan Y2, karena membahas mengenai perlindungan data nasabah guna menunjang keamanan dan ketahanan nasional

X15	Privasi dan keamanan data nasabah	Y1	UUD 1945	X15	X15 berhubungan dengan Y1 karena mempunyai keterkaitan UUD 1945 Pasal 28G ayat (1)
		Y2	NKRI		X15 berhubungan dengan Y2, karena membahas mengenai privasi data nasabah guna menunjang Nilai persatuan dalam memperkuat keamanan dan ketahanan nasional

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari paper ini adalah:

Semua bank selalu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabahnya, termasuk kemudahan, kenyamanan dan yang terpenting keamanan dalam bertransaksi melalui aplikasi BRI Mobile. Sistem Internet Banking sudah Jaga keamanan data pelanggan dari kejahatan dunia maya dengan keamanan multi-level. Penting bagi dunia usaha guna menjaga keamanan informasi di era digital saat ini untuk mencegah pengelolaan keamanan informasi Bank BRI mempunyai peranan penting dalam menjaga keamanan arsip nasabah dan menjaga netralitas negara dengan menjalankan teknik keamanan informasi terkini, pemantauan jaringan secara terus menerus, dan pendidikan pegawai mengenai ancaman terhadap keamanan. Perusahaan Bank BRI berkomitmen untuk keamanan lebih nasabahnya dengan cara melakukan audit keamanan informasi secara berkala, mengembangkan dan memastikan hak perlindungan sistem keamanan yang lebih efektif segera diterapkannya standar sekuritas terkini. Di samping itu, Bank BRI diharuskan memastikan hak perlindungan data milik nasabah. Mewujudkan lingkungan kerja yang memelihara keamanan informasi data juga harus menjadi sarana berkelanjutan dan yang terpenting, meningkatkan kesadaran dan juga minat pegawai terhadap pentingnya keamanan informasi serta meningkatkan kesadaran dan mengikuti kebijakan keamanan keamanan. Undang-undang tersebut melindungi privasi nasabah dengan memperkenalkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan operasional perbankan, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 atau biasa disebut dengan UU Perbankan dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan. Pengaturan mengenai layanan

mobile banking tertuang dalam Pasal 29(4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyatakan bahwa hal ini dilakukan untuk kepentingan nasabah, dan Peraturan Layanan Mobile Banking Tahun 2016 juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan terkait. ketentuan seperti UU No.19 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) revisi). Undang-Undang ini mengatur verifikasi dan perluasan terkait data pribadi, termasuk layanan perbankan digital. Selain itu, bank harus secara proaktif menginformasikan kepada nasabah tentang risiko kerugian saat menggunakan layanan mobile banking dan menerapkan peraturan hukum terkait penyelenggaraan perbankan, sistem keamanan data nasabah guna menjaga keamanan data nasabah, dimana akan merasa keamanan data mereka terlindungi sehingga akan berdampak positif pada keamanan nasional NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H., Anggraini, S., & Iswahyudi, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Rahasia Bank dalam Menjaga Kepentingan Nasabah Perbankan. *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 338.
- Astrini, D. A. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Pengguna Internet Banking dari Ancaman Cybercrime. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, 155.
- Dianta, I. A., & Zusrony, E. (2019). Analisis Pengaruh Sistem Keamanan Informasi Perbankan pada Nasabah Pengguna Internet Banking. *Jurnal Ilmiah Penelitian dan Penerapan Teknologi Sistem Informasi*, 2.
- Firmansyah, M. (2017). Perencanaan Sistem Penanganan Bagasi Pada Terminal 1A Di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta. *Jurnal Penelitian*.
- Hasyim, Hutahaean, H. B., Situmorang, R., & Devima, S. (2023). Penggunaan M-Banking BRImo Terhadap Kemudahan Transaksi Perbankan Nasabah Bank BRI di Kota Medan. *Business and Investment Review*, 177.
- Hikmah, C. N., Abrar, & Yanuardi, M. H. (2020). Bank Pemerintah Pertama Republik Indonesia Pelengkap Kemerdekaan: Nasionalisasi Bank Rakyat Indonesia di Purwokerto (1946-1950). *Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 28-31.
- Kamarudin, J., Nursiah, & Novianti, M. (2022). Pengaruh Faktor Kemudahan, Keamanan dan Risiko Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking (Studi Kasus Pada Nasabah BRI Kabupaten Mamuju). *Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen*, 13.
- Maisah, Sari, S. P., & Ompusunggu, H. P. (2023). Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Perbankan Digital di Indonesia. *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, 285.
- Mukhtisar, Ridla Tarigan, I. R., & Evriyenni. (2021). Pengaruh Efisiensi, Keamanan dan Kemudahan Terhadap Minat Nasabah Bertransaksi Menggunakan Mobile Banking (Studi pada Nasabah Bank Syariah Mandiri Ulee Kareng Banda Aceh). *Journal of Islamic Banking and Finance*, 58.
- Nursiah, Ferils, M., & Kamarudin, J. (2022). Analisis minat menggunakan mobile banking. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 92.

- Pradipta, B. D., Pertiwi, I., & Antari, B. W. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila di Sektor Perbankan. *Jurnal Gema Keadilan*, 4.
- Rahmah, Y. N. (2018). Pengaruh Penggunaan Internet Banking dan Perlindungan Nasabah Pengguna Fasilitas Internet Banking Terhadap Cyber Crime di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 580.
- Rahmahdhani, D. N., Padli Nasution, M. I., & Ayu Surandari, S. S. (2023). Perlindungan Data Privasi yang dilakukan Perbankan Terhadap Penggunaan Layanan Mobile Banking. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 89.
- Safitri, E. M., Larasati, A. S., & Hari, S. R. (2020). Analisis Keamanan Sistem Informasi E-Banking Di Era Industri 4.0: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi dan Robotika*, 13.
- Soesanto, E., Salsabilah, F., Abadi, I. C., & Rizky, M. (2023). Peran Manajemen Sekuriti Bank BRI untuk Menjaga Kepercayaan Nasabah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary*, 459-461.
- Tambing, F., Yusuf, M., Agus, Fitriadi, M., & Anshari Nur, M. N. (2023). Keamanan Data Nasabah di Bank dan Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan. *Journal Sultra Research of Law*, 33.
- Triyanti, D., Kaban, R. F., & Iqbal, M. (2021). Peran Layanan Mobile Banking dalam Meningkatkan Kepuasan dan Loyalitas Nasabah Bank Syariah. *Jurnal Muhammadiyah Manajemen Bisnis*, 182.
- Yasin, A. (2019). Keterkaitan Kerahasiaan Bank dan Pajak: Antara Kepentingan Negara dan Pribadi (Confidentiality of Banks and Taxes Between State and Personal Interests). *Jurnal Konstitusi*, 213-215.